



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISA ARIANA Binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO.**
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara).
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 12 Desember 1995.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Kp Jampiroso Utara No. 102 RT.02 RW.02 Kelurahan Jampiroso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau Tinggal di Kp. Banyuurip Tengah RT.02 RW.02 Kelurahan Banyuurip Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SD (Lulus).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan, Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM – 26/ TMANG/ Enz.2/08/ 2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISA ARIANA binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 Ayat (1) dengan sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISA ARIANA binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dan terhadap penahanan yang dilakukan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) cepuk botol warna putih masing-masing berisi 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo. Jumlah total 1.980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh) butir;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 10 (Sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 9 (Sembilan) butir;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 3 (tiga) butir;
- 1 (satu) buah toples plastik bekas;
- 1 (satu) unit Handphone merk ITELL warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285701313565;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah Sepeda motor merk SUZUKI, Type FD 110 XSCD, Warna : Hitam silver, Nomor Registrasi : AB-4789-BL, Nomor rangka : MH8FD1D110C5J240175, Nomor Mesin : E405ID239913, Tahun Registrasi : 2005, beserta STNK an. MURSILAH alamat : SECANG RT 27 RW 15 SENDANGSARI PENGASIH KLP dan anak kuncinya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RISA ARIANA Binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa RISA ARIANA binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-26/M.3.37/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RISA ARIANA Binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO, Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Daerah Dusun Jengkeling Desa Caruban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “
Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud didalam pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan “ , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa bermula Pada hari rabu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa RISA ARIANA binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk ITEl Warna Hitam terpasang kartu dengan nomor Whatsapp 085701313565 miliknya menghubungi saksi SLAMET FERY ARDIAN Alias GEPENG Bin HASAN (Dilakukan Penuntutan dalam perkara tersendiri) di nomor Whastapp 085640821929 dengan keperluan untuk menanyakan persediaan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo yang dibeli pada bulan Mei 2024 yang berjumlah 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sudah habis atau belum yang kemudian terjadi komunikasi mengenai transaksi jual beli saksi SLAMET FERY ARDIAN akhirnya memesan sebanyak 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo kembali kepada Terdakwa RISA ARIANA namun didalam kesepakatannya Terdakwa RISA ARIANA bersedia membelikan dan memberikan persediaan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo untuk uangnya diberikan terlebih dahulu kepada Terdakwa RISA ARIANA. Selanjutnya setelah Terdakwa RISA ARIANA mengetahui saksi SLAMET FERY ARDIAN membutuhkan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo segera menghubungi orang yang mengaku bernama FAJAR untuk memesan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga kesepakatan Rp. 750.000,- untuk setiap 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo serta untuk dapat bertemu didaerah area sekitar kota lama Semarang.
- Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa RISA ARIANA pergi ke rumah kos saksi NUR FAIZAL yang merupakan pacarnya yang terletak di Dusun Krajan RT.02 RW.03 Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dengan menggunakan Alat Transportasi umum yang diperoleh melalui Aplikasi Ojek Online GRAB. Kemudian ketika Terdakwa RISA ARIANA bertemu dengan saksi NUR FAISAL berusaha membujuk dan menyampaikan untuk kesediaannya mengantarkan ke Rumah saksi SLAMET FERY ARDIAN yang beralamat di Dusun Kelingan RT.05 RW.04 Desa Caruban

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dengan keperluan untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000,-

- Selanjutnya Saksi NUR FAISAL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FD 110 XSCD Warna hitam silver Nomor Registrasi AB – 4789 – BL Nomor rangka : MH8FD1D110C5J240175, Nomor Mesin : E405ID239913, Tahun Registrasi : 2005 yang dilengkapi 1 (satu) buah STNK nya dengan atas nama MURSILAH alamat : SECANG RT 27 RW 15 SENDANGSARI PENGASIH KLP memboncengkan Terdakwa RISA ARIANA pergi untuk bertemu Saksi SLAMET FERY ARDIAN hingga akhirnya Terdakwa RISA ARIANA berhasil menerima dan menguasai uang Rp. 1.500.000,- sebagai bentuk kesepakatan dan kesediaan Terdakwa RISA ARIANA untuk membelikan 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo tersebut.
- kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa RISA ARIANA bersama saksi NUR FAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FD 110 XSCD Warna hitam silver Nomor Registrasi AB – 4789 – BL langsung pergi menuju area sekitar kota lama Semarang kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa RISA ARIANA sendirian bertemu dengan orang yang mengaku FAJAR kemudian menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 2.250.000,- dan Terdakwa RISA ARIANA berhasil mendapatkan 3 (Tiga) Buah Botol yang masing-masing botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo beserta beberapa bonus paket plastik klip masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir .
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa RISA ARIANA yang sudah menguasai 3 (Tiga) Buah Botol yang masing-masing botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dan bonusnya tersebut segera menghubungi SLAMET FERY ARDIAN dan bersepakat menentukan lokasi untuk penyerahannya. Kemudian Terdakwa RISA ARIANA bersama dengan saksi NUR FAISAL segera pergi menuju ke arah Temanggung tepatnya sampai sekira pukul 22.30 Wib sudah berada di Jalan daerah Dusun Jengkeling Desa Caruban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, Terdakwa RISA ARIANA menyerahkan 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo kepada Saksi SLAMET FERY ARDIAN. Sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo merupakan pesanan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 31 / VI / 2024 / Resnarkoba Tanggal 28 Juni 2024) dan 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo lainnya persediaan apabila ada yang membutuhkan sehingga Terdakwa RISA ARIANA mendapatkan keuntungan nominal uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Selanjutnya Terdakwa RISA ARIANA diajak oleh saksi NUR FAISAL untuk pulang ke rumah kosnya yang beralamat di Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dan oleh Terdakwa RISA ARIANA sesampainya di Rumah Kos terhadap sisa 2 (dua) Buah Botol yang masing-masing botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo disimpan didekat kasur Rumah Kos yang ditinggali oleh saksi NUR FAISAL sedangkan Sisa 2 (dua) paket plastik klip jumlah total 14 (empat belas) butir disimpan didalam dompet kosmetik milik Terdakwa RISA ARIANA.
- Selanjutnya saksi DAMANG ADHI PRADANA, SH , FAISHO; ABDUL MAJID, SH , WAHYU NUSANTARA AJI, SH (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung) beserta anggota Kepolisian Resor Temanggung lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo didaerah Kandangan – Temanggung sehingga berdasarkan Surat Perintah Tugas segera melakukan pengumpulan informasi dan mencari keberadaan lokasi sesuai dengan Identitas yang diberikan hingga akhirnya sekira hari rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 00.30 Wib bertempat rumah kos pacarnya di daerah Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung berhasil mengamankan Terdakwa RISA ARIANA binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO berikut barang bukti yang diakui sendiri miliknya berupa 2 (dua) cepuk botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo. Jumlah total 2.000 (dua ribu) butir, 1 (Satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 10 (Sepuluh) butir, 1 (Satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 4 (Empat) butir, 1 (satu) buah toples plastik bekas, uang tunai sebesar Rp.129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ITEL warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285701313565 dengan disaksikan oleh ROPIK ANWAR Bin KAROMEN. Selanjutnya terhadap Terdakwa RISA ARIANA binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti, saksi NUR FAISAL dengan 1 (satu) buah Sepeda motor merk SUZUKI, Type FD 110 XSCD, Warna : Hitam silver, Nomor Registrasi : AB-4789-BL, Nomor rangka : MH8FD1D110C5J240175, Nomor Mesin : E405ID239913, Tahun Registrasi : 2005, beserta STNK an. MURSILAH alamat : SECANG RT 27 RW 15 SENDANGSARI PENGASIH KLP dan anak kuncinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Temanggung untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO, LAB : 1853 / NOF / 2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh PEMERIKSA BOWO NUR CAHYO, S.Si, M.Biotech , EKO FERY PRASETYO, S.Si , SUGIYANTA, SH dan mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si didalam kesimpulannya disampaikan :

“ setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 3984/2024/NOF dan BB – 3985/2024/NOF berupa Tablet warna putih berlogo “ Y “ diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G.

- Bahwa Adapun Sediaan Farmasi berupa obat keras dalam bentuk tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang Terdakwa RISA ARIANA edarkan dengan cara menjualnya tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RISA ARIANA Binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO, Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kamar rumah kos daerah Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ Dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 Ayat

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dengan sediaan farmasi berupa obat keras “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa bermula pada Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa RISA ARIANA yang ditemani oleh saksi NUR FAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FD 110 XSCD Warna hitam silver Nomor Registrasi AB – 4789 – BL bertemu dengan orang yang mengaku bernama FAJAR (DPO) disepertaran area kota lama Semarang untuk melakukan transaksi jual beli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo yang selanjutnya Terdakwa RISA ARIANA tanpa diikuti oleh Saksi NUR FAISAL segera menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 2.250.000,- kepada FAJAR (DPO) sedangkan FAJAR (DPO) langsung menyerahkan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo. Selanjutnya setelah Terdakwa RISA ARIANA berhasil mendapatkan dan memiliki 3 (Tiga) Buah Botol yang masing-masing botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo beserta beberapa bonus paket plastik klip masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir menghubungi SLAMET FERY ARDIAN dan bersepakat menentukan lokasi untuk penyerahan 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sehingga Terdakwa RISA ARIANA yang ditemani oleh saksi NUR FAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FD 110 XSCD Warna hitam silver Nomor Registrasi AB – 4789 – BL pergi menuju lokasi yang sudah disepakati dengan SLAMET FERY ARDIAN.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa RISA ARIANA yang memiliki dan menguasai 3 (Tiga) Buah Botol yang masing-masing botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo beserta beberapa bonus paket plastik klip masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir di Jalan daerah Dusun Jengkeling Desa Caruban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, menyerahkan 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo kepada Saksi SLAMET FERY ARDIAN. Sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo merupakan pesanan PAMUNGKAS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 31 / VI / 2024 / Resnarkoba Tanggal 28 Juni 2024) dan 1 (satu) Botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo lainnya persediaan apabila ada yang membutuhkan sehingga Terdakwa RISA ARIANA

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan nominal uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Selanjutnya Terdakwa RISA ARIANA diajak oleh saksi NUR FAISAL untuk pulang ke rumah kosnya yang beralamat di Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dan oleh Terdakwa RISA ARIANA sesampainya di Rumah Kos terhadap sisa 2 (dua) Buah Botol yang masing-masing botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo disimpan didekat kasur Rumah Kos yang ditinggali oleh saksi NUR FAISAL sedangkan Sisa 2 (dua) paket plastik klip jumlah total 14 (empat belas) butir disimpan didalam dompet kosmetik milik Terdakwa RISA ARIANA.
- Selanjutnya saksi DAMANG ADHI PRADANA, SH , FAISHO; ABDUL MAJID, SH , WAHYU NUSANTARA AJI, SH (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Temanggung) beserta anggota Kepolisian Resor Temanggung lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo didaerah Kandangan – Temanggung sehingga berdasarkan Surat Perintah Tugas segera melakukan pengumpulan informasi dan mencari keberadaan lokasi sesuai dengan Identitas yang diberikan hingga akhirnya sekira hari rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 00.30 Wib bertempat rumah kos pacarnya di daerah Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung berhasil mengamankan dan melakukan interogasi kepada Terdakwa RISA ARIANA binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO dan melakukan pengeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti yang diakui sendiri miliknya berupa 2 (dua) cepuk botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo. Jumlah total 2.000 (dua ribu) butir, 1 (Satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 10 (Sepuluh) butir, 1 (Satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 4 (Empat) butir, 1 (satu) buah toples plastik bekas, uang tunai sebesar Rp.129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk ITELL warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285701313565 dengan disaksikan oleh ROPIK ANWAR Bin KAROMEN. Selanjutnya terhadap Terdakwa RISA ARIANA binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO berikut barang bukti, saksi NUR FAISAL dengan 1 (satu) buah Sepeda motor merk SUZUKI, Type FD 110 XSCD, Warna : Hitam silver, Nomor Registrasi : AB-4789-BL,

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka : MH8FD1D110C5J240175, Nomor Mesin : E405ID239913, Tahun Registrasi : 2005, beserta STNK an. MURSILAH alamat : SECANG RT 27 RW 15 SENDANGSARI PENGASIH KLP dan anak kuncinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Temanggung untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO, LAB : 1853 / NOF / 2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh PEMERIKSA BOWO NUR CAHYO, S.Si, M.Biotech , EKO FERY PRASETYO, S.Si , SUGIYANTA, SH dan mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si didalam kesimpulannya disampaikan :

“ setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 3984/2024/NOF dan BB – 3985/2024/NOF berupa Tablet warna putih berlogo “ Y “ diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G.

- Adapun perbuatan Terdakwa RISA ARIANA dalam melakukan praktik Kefarmasian dalam bentuk menyimpan tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk obat keras tersebut adalah dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa bermaksud untuk mencari keuntungan dari selisih harga beli Pil Yarindo dengan harga jual Pil Yarindo tersebut saat Terdakwa menjualnya kepada saksi SLAMET FERY ARDIAN ataupun kepada teman-teman Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) “**Damang Adhi Pradana, S.H.**” :

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Temanggung lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu,

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2024, Pukul 00.10 WIB di tempat kos saksi NUR FAIZAL yang beralamatkan di Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Ds.Sanggrahan Kec. Kranggan Kab.Temanggung saat sedang Bersama sdr. NUR FAIZAL dan juga disaksikan sdr. ROFIK ANWAR;

- Bahwa saksi menerangkan pada Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang ditemani oleh Sdr. NUR FAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FD 110 XSCD Warna hitam silver Nomor Register AB-4789-BL bertemu dengan orang yang mengaku bernama FAJAR (DPO) diseputaran area kota lama Semarang untuk melakukan transaksi jual beli pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo yang selanjutnya Terdakwa tanpa diikuti oleh Sdr. NUR FAIZAL segera menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.2.250.000,- kepada FAJAR (DPO) sedangkan FAJAR (DPO) langsung menyerahkan pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo. Selanjutnya setelah Terdakwa RISA ARIANA berhasil mendapatkan dan memiliki 3 (Tiga) Buah botol yang masing-masing botol berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo beserta beberapa bonus paket plastic klip masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir menghubungi SLAMET FERY ARDIAN dan bersepakat menentukan lokasi untuk penyerahan 1 (satu) botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sehingga Terdakwa yang ditemani oleh Sdr,. NUR FAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FD 110 XSCD Warna hitam silver nomor Registrasi AB-4789-BL pergi menuju Lokasi yang sudah disepakati dengan SLAMET FERY ARDIAN. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan daerah Dusun Jengeling Desa Garuban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, Terdakwa RISA ARIANA menyerahkan 1 (satu) botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo kepada saksi SLAMET FERY ARDIAN. Sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo merupakan pesanan PAMUNGKAS (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/31/VI/2024/Resnarkoba Tanggal 28 Juni 2024) dan 1 (satu) Botol berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Yarindo lainnya persediaan apabila ada yangs membutuhkan sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan nominal uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang kami amankan 2 (dua) sepek botol warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo huruf Y/Pil Yarindo jumlah total 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sebanyak 4 (empat) butir ditemukan didalam dompet alat kosmetik, 1 (satu) buah toples plastic bekas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.129.000,00 (serratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Penggeladahan dan penemuan barang bukti juga disaksikan Sdr.ROFIK ANWAR, selain barang bukti sebagaimana tersebut diatas juga dilakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL warna hitam dengan nomor Whatsapp +6285701313565 yang dipergunakan Terdakwa memesan, membeli, menerima dan melakukan transaksi perdeana Pil Yarindo sertas 1 (satu) buah Sepeda motor merk SUZUKI, Type FD 110 XSCD, warna : Hitam silver, Nomor Registrasi : AB-4789-BL yang diakui milik dari Sdr.NUR FAIZAL;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada keahlian sebagai Apoteker;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki took Apotek;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap 1000 butir Pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-2 (kedua) **“Wahyu Nusantara Aji, S.H.”** :

- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan Terdakwa yang jualan Pil Yarindo;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Dsn Krajan Ds Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan rekan-rekan Sat Resnarkoba Polres Temanggung lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di tempat kos saksi NUR FAIZAL yang beralamat di Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung saat sedang bersama sdr NUR FAIZAL dan diasaksikan sdr ROFIK ANWAR;
- Bahwa saksi menerangkan pada Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang ditemani oleh Sdr. NUR FAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FD 110 XSCD

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna hitam silver Nomor Register AB-4789-BL bertemu dengan orang yang mengaku bernama FAJAR (DPO) diseputaran area kota lama Semarang untuk melakukan transaksi jual beli pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo yang selanjutnya Terdakwa tanpa diikuti oleh Sdr. NUR FAIZAL segera menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.2.250.000,- kepada FAJAR (DPO) sedangkan FAJAR (DPO) langsung menyerahkan pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo. Selanjutnya setelah Terdakwa RISA ARIANA berhasil mendapatkan dan memiliki 3 (Tiga) Buah botol yang masing-masing botol berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo beserta beberapa bonus paket plastik klip masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir menghubungi SLAMET FERY ARDIAN dan bersepakat menentukan lokasi untuk penyerahan 1 (satu) botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sehingga Terdakwa yang ditemani oleh Sdr,. NUR FAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FD 110 XSCD Warna hitam silver nomor Registrasi AB-4789-BL pergi menuju Lokasi yang sudah disepakati dengan SLAMET FERY ARDIAN. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan daerah Dusun Jengeling Desa Garuban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, Terdakwa RISA ARIANA menyerahkan 1 (satu) botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo kepada saksi SLAMET FERY ARDIAN. Sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo merupakan pesanan PAMUNGKAS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/31/VI/2024/Resnarkoba Tanggal 28 Juni 2024) dan 1 (satu) Botol berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Yarindo lainnya persediaan apabila ada yang membutuhkan sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan nominal uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang kami amankan 2 (dua) sepek botol warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo jumlah total 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sebanyak 4 (empat) butir ditemukan didalam dompet alat kosmetik, 1 (satu) buah toples plastik bekas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.129.000,00 (serratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Penggeladahan dan penemuan barang bukti juga disaksikan

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ROFIK ANWAR, selain barang bukti sebagaimana tersebut diatas juga dilakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL warna hitam dengan nomor Whatsapp +6285701313565 yang dipergunakan Terdakwa memesan, membeli, menerima dan melakukan transaksi perdeana Pil Yarindo sertas 1 (satu) buah Sepeda motor merk SUZUKI, Type FD 110 XSCD, warna : Hitam silver, Nomor Registrasi : AB-4789-BL yang diakui milik dari Sdr.NUR FAIZAL;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada keahlian sebagai apoteker.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai toko Apotek;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1000 butir Pil warns putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-3 (ketiga) **"Faishol Abdul Majid,S.H."** :

- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan Terdakwa yang jualan Pil Yarindo;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Dsn Krajan Ds Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan rekan-rekan Sat Resnarkoba Polres Temanggung lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di tempat kos saksi NUR FAIZAL yang beralamat di Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung saat sedang bersama sdr NUR FAIZAL dan diasaksikan sdr ROFIK ANWAR;
- Bahwa saksi menerangkan pada Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa yang ditemani oleh Sdr. NUR FAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FD 110 XSCD Warna hitam silver Nomor Register AB-4789-BL bertemu dengan orang yang mengaku bernama FAJAR (DPO) disepertaran area kota lama Semarang untuk melakukan transaksi jual beli pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo yang selanjutnya Terdakwa tanpa diikuti oleh Sdr. NUR FAIZAL segera menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.2.250.000,- kepada FAJAR (DPO) sedangkan FAJAR (DPO) langsung menyerahkan pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo. Selanjutnya setelah Terdakwa

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISA ARIANA berhasil mendapatkan dan memiliki 3 (Tiga) Buah botol yang masing-masing botol berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo beserta beberapa bonus paket plastic klip masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir menghubungi SLAMET FERY ARDIAN dan bersepakat menentukan lokasi untuk penyerahan 1 (satu) botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sehingga Terdakwa yang ditemani oleh Sdr,. NUR FAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FD 110 XSCD Warna hitam silver nomor Registrasi AB-4789-BL pergi menuju Lokasi yang sudah disepakati dengan SLAMET FERY ARDIAN. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan daerah Dusun Jengeling Desa Garuban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung , Terdakwa RISA ARIANA menyerahkan 1 (satu) botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo kepada saksi SLAMET FERY ARDIAN. Sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo merupakan pesanan PAMUNGKAS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/31/VI/2024/Resnarkoba Tanggal 28 Juni 2024) dan 1 (satu) Botol berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/ Pil Yarindo lainnya persediaan apabila ada yang membutuhkan sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan nominal uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang kami amankan 2 (dua) sepuk botol warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo jumlah total 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sebanyak 4 (empat) butir ditemukan didalam dompet alat kosmetik, 1 (satu) buah toples plastic bekas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.129.000,00 (serratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Penggeladahan dan penemuan barang bukti juga disaksikan Sdr.ROFIK ANWAR, selain barang bukti sebagaimana tersebut diatas juga dilakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk ITELL warna hitam dengan nomor Whatsapp +6285701313565 yang dipergunakan Terdakwa memesan, membeli, menerima dan melakukan transaksi perdeana Pil Yarindo sertas 1 (satu) buah Sepeda motor merk SUZUKI, Type FD 110 XSCD, warna : Hitam silver, Nomor Registrasi : AB-4789-BL yang diakui milik dari Sdr.NUR FAIZAL;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada keahlian sebagai apoteker;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai toko Apotek;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1000 butir Pil warns putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-4 (keempat) **"ROFIK ANWAR"** :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diminta keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga tempat kos yang dihuni oleh Nur Faizal yang beralamat di Dusun Krajan Rt.02 Rw.03 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi menerangkan adanya yang menjual Pil Yarindo;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, saat itu saksi sedang berjaga di sekitar tempat kos yang beralamatkan di Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung, kemudian datang Petugas Polres Temanggung dan mengamankan Terdakwa dikamar kos saat itu sedang bersama NUR FAIZAL;
- Bahwa saksi menerangkan Petugas Polres Temanggung yang tidak berpakaian dinas tetapi menunjukkan identitas dan surat perintah tugasnya melakukan penggeledahan terhdap kamar kos yang dihuni oleh NUR FAIZAL tersebut dan mengamankan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) botol/cepek pil yarindo masih utuh masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir dan dalam dompet tempat bedak/kosmetik berisikan 1 (satu) paket plastic klip berisikan 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) butir, dan juga sebuah toples berisikan uang sebesar Rp.129.000,00 (serratus dua puluh sembilans ribu rupiah) dan sebuah hp merk itel yang diakui secara langsung milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti pil yarindo milik Terdakwa ditemukan didekat tempat tidur dan 2 (dua) paket disimpan di dompet kosmetik milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengontrak ibunya NUR FAIZAL kalua Terdakwa saksi tidak mengenal tetapi dari keterangan Sdr. NUR FAIZAL bahwa Terdakwa adalah pacarnya;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual obat-obatan tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-5 (kelima) "**NUR FAIZAL bin MIFTAKHUL HUDA**" yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO sebagai pacar namun tidak ada hubungan family/kekeluargaan;
- Bahwa RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO memang pacar saksi dan sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi benar, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 kira-kira pukul 16.00 Wib RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO dating ke tempat kos saksi untuk minta diantar ketemannya di Dsn.Kelingan Ds. Caruban Kec. Kandangan Kab. Temanggung dan juga pergi ke Semarang untuk menemui temannya untuk membeli obat. Berhubungan dengan RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO tidak memiliki sepeda motor, kemudian saksi terpaksa harus mau mengantarkannya pergi ke rumah temannya dan ke Semarang;
- Bahwas benar saksi bersama RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki No. Pol : AB-4789-BL milik saksi untuk menuju ke tempat SLAMET FERY ARDIAN di Dsn. Kelingan Ds. Caruban Kec. Kandangan Kab. Temanggung, setelah selesai menemui SLAMET FERY ARDIAN kemudian saksi mengantar ke Semarang tepatnya di daerah kota Lama. Selanjutnya sampai di daerah Kota Lama Semarang kira-kira pukul 20.00 Wib, RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal dan dari keterangan RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO orang tersebut penjual obat Pil Yarindo;
- Bahwa benar saksi tidak tahu jumlah obat yang dibeli oleh RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO, setelah itu saksi bersama dengan RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO langsung pergi menuju SLAMET FERY ARDIAN dengan alasan karena RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO akan mengantarkan obat 1 botol / cepuk kepada SLAMET FERY ARDIAN,

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengantarkan obat tersebut, saksi mengajak RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO untuk pulang ke tempat kos saksi yang beralamat di Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung;

- Bahwa setelah sampai di tempat kos saksi, RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO menyimpan barang tersebut didekat Kasur, untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui dan dari keterangan RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO sebanyak 2 (dua) botol /cepek , setelah itu kami sempat makan malam;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 00.10 Wibdi tempat kos saksi yang beralamat di Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung datang petugas Polres Temanggung mengamankan RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO;
 - Bahwa petugas Pores Temanggung melakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan menemukan 2 (dua) botol/cepek pil yarindo masih utuh masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir dan dalam dompet tempat bedak/kosmetik berisikan 1 (satu) paket plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) butir dan juga sebuah toples berisikan uang sebesar Rp129.000,00 (serratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan sebuah hp merk itel yang diakui dan milik RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO;
 - Bahwa saksi pernah melarang atau menasehati RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO tersebut, namun RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO menjelaskan apabila sedang membutuhkan uang untuk biaya anak-anaknya, kemudian saksi mau mengantarkan ke Semarang untuk membeli obat tersebut;
 - Bahwas saksi sama sekali tidak diberikan upah dan malah membeli rokok dan bensin dengan uang saksi sendiri, kadang saksi juga memberi uang untuk anak-anak RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO sast saksi punya uang gaji kerja di pabrik kayu Dsn di Kranggan;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut, yaitu :

Ahli "**Kurniasanti,S.Farm.,Apt.,M.H.**" yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO serta tidak ada hubungan family/kekeluargaan
- Bahwa Ahli adalah ASN di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang sebagai Pengawasan Farmasi dan Makanan sejak tahun 2016;
- Bahwa Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Adapun tugas saya antara lain adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sarana produksi distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap komoditi Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia;
- Bahwa barang bukti berupa obat Pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo yang disita dari RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dinyatakan bahwa barang bukti berupa Pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa TRIHEXYPHENIDYL berkhasiat sebagai Anti kolinergik untuk menekan syaraf pasien sehingga terjadi keseimbangan, digunakan untuk pengobatan pasien Parkinson;
- Bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan obat keras dab termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dab kondisi pasien;
- Bahwa tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga Kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping antara lain penglihatan kabur, sembelit, berkeringat, pusing, sakit kepala. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, untuk dapat memiliki hak mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan Obat keras, Narkotika dan Psikotropika Seseorang harus memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana Farmasi dan profesi Apoteker atau diploma untuk tenaga teknis kefarmasian. Selain itu haurs memiliki kewenangan berupa surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik atau Pedagang Besar Farmasi (PBF). Obat yang dijual harus memiliki izin edar dari Badan POM;

- Bahwa menurut Ahli, barang bukti yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO berupa pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo dapat dikatakan tidak sesuai standar keamanan, khasiat dan mutu karena telah dilakukan pengemasan ulang menggunakan kemasan plastik klip yang tidak dapat menjamin kondisi obat terhadap pengaruh lingkungan seperti Cahaya, suhu, dan kelembapan. Kemasan produk tersebut juga tidak mencantumkan informasi lengkap mengenai obat yang berada di dalamnya;
- Bahwa obat harus dikemas dengan bahan khusus sesuai dengan spesifikasi aktif dan bentuk sediaan seperti aluminium foil yang dapat melindungi kualitas obat dari pengaruh lingkungan luar. Kondisi lingkungan seperti Cahaya, suhu dan kelembapan serta zat lain dapat mempengaruhi kualitas obat karena terjadi reaksi yang dapat menyebabkan penurunan mutu atau perubahan zat aktif maupun zat tambahan menjadi zat lain. Kemasan juga harus mencantumkan identitas, nomor izin edar, petunjuk pemakaian, peringatan, produsen, nomor batch dan tanggal kadaluarsa, komposisi dan lain-lain;
- Bahwa perbuatan RISA ARIANA binti MUHAMMAD ISNAINI DWI RAHARDJO tersebut termasuk dalam definisi melakukan praktik kefarmasian, yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian. Pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) cepuk botol warna putih masing-masing berisi 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo. Jumlah total 1.980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh) butir;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 10 (Sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 9 (Sembilan) butir;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 3 (tiga) butir;
- 1 (satu) buah toples plastik bekas;
- uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk ITELL warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285701313565;
- 1 (satu) buah Sepeda motor merk SUZUKI, Type FD 110 XSCD, Warna : Hitam silver, Nomor Registrasi : AB-4789-BL, Nomor rangka : MH8FD1D110C5J240175, Nomor Mesin : E405ID239913, Tahun Registrasi : 2005, beserta STNK an. MURSILAH alamat : SECANG RT 27 RW 15 SENDANGSARI PENGASIH KLP dan anak kuncinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO, LAB : 1853 / NOF / 2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh PEMERIKSA BOWO NUR CAHYO, S.Si, M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, SUGIYANTA, SH dan mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si didalam kesimpulannya disampaikan :“ setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 3984/2024/NOF dan BB – 3985/2024/NOF berupa Tablet warna putih berlogo “ Y “ diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge).

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tidak pernah bekerja dalam bidang kesehatan dan farmasi serta tidak sekolah di kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Temanggung pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, Pukul 00.10 Wib, ditempat kos NUR FAIZAL yang berlatamkan di Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab.Temanggung;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang diamankan 2 (dua) cepuk botol warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo. Jumlah total 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah plastic klip berisi pil warna putih berlogo Y/Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (Satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sebanyak 4 (empat) butir, 1 (satu) buah toples plastic bekas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.129.000,00 (serratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo miliknya yang dibeli dari FAJAR, saya membeli Pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo dengan maksud untuk di jual Kembali dan mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula Tahun 2023 saya pernah menggunakan dan membeli pil yarindo tersebut namun sempat berhenti, kemudian pada awal tahun 2024 saya sudah kenal dengan teman yang Bernama OMPONG orang Semarang saat itu saya diberitahukan kalau mau membeli pil yarindo bisa menghubungi saudara FAJAR. Lalu saya menghubungi nomor tersebut dan ternyata benar mengaku Bernama FAJAR bisa melayani jual beli pil yarindo dengan cara langsung bisa bertemu dengan cara ada uang ada barang. Lalu saya bertemu di jalan didaerah Kota Lama Semarang dengan FAJAR, kemudian Terdakwa kesan membeli pertama 1 (satu) botol dengan harga Rp.750.000,00 setiap botolnya. Pada bulan mei 2024 saya membeli 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.750.000,00 barang diantar oleh FAJAR ke Temanggung bertemu di Daerah pasar Kaloran Kab. Temanggung setelah berhasil membeli 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil yarindo tersebut kemudian Terdakwa menjual kepada SLAMET FERY ARDIAN dengan harga Rp.1.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, kira-kira pukul 14.00 Wib, Terdakwa Risa Ariana menghubungi SLAMET FERY ARDIAN yang intinya menanyakan untuk pil yarindo yang kemarin sudah habis atau belum dan ingin membeli lagi tidak kemudian dijawab oleh SLAMET FERY ARDIAN untuk pil yarindo nya sudah habis dan mau membeli 1 (satu) botol / cepuk lagi. Kemudian saya bilang nanti akan belikan lagi dan untuk uang diminta terlebih dahulu yang akan diambil pada sore hari, kemudian sorenya saya pergi kerumah kos NUR FAIZAL pacar saya untuk diajak mengantarkan ke Semarang untuk membeli pil yarindo tersebut. Kemudian saya pergi kerumah kos NUR FAIZAL di Dsn.Krajan RT.02 RW.03 Ds. Sanggarahan Kec. Kranggan Kab.Temanggung dengan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dianter oleh grab. Setelah sampai di kos NUR FAIZAL kira-kira pukul 16.00 Wib kemudian NUR FAIZAL diajak untuk mengantar saya mengambil uang di tempat SLAMET FERY ARDIAN yang beralamat di Dsn. Kelingan RT.05 RW.04 Ds. Caruban Kec. Kandangan Kab.Temanggung kemudian setelah uang tersebut diambil atau diterima sebesar Rp.1.500.000,00 kemudian saya bersama NUR FAIZAL langsung pergi ke Semarang untuk membeli Pil Yarindo tersebut berangkat kira-kira pukul 17.30 sampai di sekitar kota lama Semarang kira-kira pukul 20.00 Wib, setelah berhasil membeli Pil Yarindo sebanyak 3 (tiga) botol atau 3000 (tiga ribu) butir tersebut, kemudian pulanh ke Temanggung dan sampai sekira pukul 22.30 Wib. Setelah itu saya bersama dengan NUR FAIZAL langsung mengantar pil yarindo sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir tersebut ke tempat SLAMET FERY ARDIAN bertemu di jalan daerah Dsn. Jengkeling Ds. CARuban Kec. Kandangan Kab. Temanggung. Saya diajak oleh NUR FAIZAL pulang kerumah kosnya yang berlamat di Dsn. Krajan Ds. Sanggrahan Kec.Kranggan Kab.Temanggung dan kemudian sisa 2 (dua) boto/cepuK atau 2000 (dua ribu) butir tersebut disimpan didekat Kasur oleh saya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya akan menjual pil yarindo tersebut kepada PAMUNGKAS, umur 25 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat setahu saya di Wonosobo, namun untuk Alamat persisnya tidak tahu, rencana dia akan membeli sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) Butir dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan membeli baru 2 (dua) kali, yang pertama membeli sebanyak 1 (satu) botol atau (seribu) butir dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya menjual kepada SLAMET FERY ARDIAN dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua saya membeli 3 (tiga) botol atau 3000 (tiga ribu) dengan harga Rp.2.250.000 dan yang membeli atau pesan adalah SLAMET FERY ARDIAN dan PAMUNGKAS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. SLAMET FERY ARDIAN sudah membeli 2 (dua) kali membeli pil yarindo dari saya, setiap membeli hanya 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk PAMUNGKAS baru pesa akan membeli 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir namun belum sempat diberikan saya sudah diamankan oleh petugas Polres Temanggung;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah menggunakan 6 (enam) butir, yang rencana akan digunakan sendiri. Sisa 2 (dua) paket plastic klip jumlah total 14 (empat belas) butir kemudian saya simpan didalam dompet kosmetik;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan menjual pil yarindo tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo telah ditangkap oleh Saksi Damang Adhi Pradana, S.H., Saksi Faishol Abdul Majid, S.H., dan Saksi Wahyu Nusantara Aji, S.H. beserta rekan lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di rumah kos Saksi Nur Faizal Bin Miftakhul Huda yang beralamat di Dsn. Krajan Rt.02 Rw.03 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan Kabupaten Temanggung karena masalah penyalahgunaan atau peredaran obat-obatan keras tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo di rumah kos Saksi Nur Faizal tersebut dengan disaksikan oleh Rofik Anwar selaku penjaga kos, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) cepuk botol warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah plastic klip berisi pil warna putih berlogo Y/Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sebanyak 4 (empat) butir, 1 (satu) buah toples plastic bekas yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa awal mula Tahun 2023 Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo pernah menggunakan dan membeli pil yarindo tersebut namun sempat berhenti, kemudian pada awal tahun 2024

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Risa Ariana sudah kenal dengan teman yang bernama Saudara Ompong (DPO) orang Semarang, saat itu Terdakwa Risa Ariana diberitahukan kalau mau membeli pil yarindo bisa menghubungi Saudara Fajar (DPO), lalu Terdakwa Risa Ariana menghubungi nomor tersebut dan ternyata benar mengaku bernama Fajar (DPO) bisa melayani jual beli pil yarindo dengan cara langsung bisa bertemu dengan cara ada uang ada barang, lalu Terdakwa Risa Ariana bertemu di jalan di daerah Kota Lama Semarang dengan Fajar (DPO), kemudian Terdakwa Risa Ariana pesan membeli pertama 1 (satu) botol dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap botolnya. Lalu kemudian pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa Risa Ariana membeli 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dimana barang diantar oleh Saudara Fajar (DPO) ke Temanggung bertemu di Daerah Pasar Kaloran Kab. Temanggung setelah berhasil membeli 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Yarindo tersebut kemudian Terdakwa Risa Ariana menjual kepada Saksi Slamet Fery Ardian (Terdakwa perkara lain) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), lalu setelah itu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa Risa Ariana menghubungi Saksi Slamet Fery Ardian yang intinya menanyakan untuk pil yarindo yang kemarin sudah habis atau belum dan ingin membeli lagi tidak kemudian dijawab oleh Saksi Slamet Fery Ardian untuk pil yarindo nya sudah habis dan mau membeli 1 (satu) botol / cepuk lagi. Kemudian Terdakwa Risa Ariana bilang nanti akan belikan lagi dan untuk uang diminta terlebih dahulu yang akan diambil pada sore hari, kemudian sorenya Terdakwa Risa Ariana pergi ke rumah kos Saksi Nur Faizal yang merupakan pacar terdakwa Risa untuk diajak mengantarkan ke Semarang untuk membeli pil Yarindo tersebut. Kemudian Terdakwa Risa Ariana pergi ke rumah kos Saksi Nur Faizal di Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Ds. Sanggarahan Kec. Kranggan Kab.Temanggung dengan dianter oleh grab, setelah sampai di kos Saksi Nur Faizal pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB kemudian Saksi Nur Faizal diajak untuk mengantar Terdakwa Risa Ariana mengambil uang di tempat Saksi Slamet Fery Ardian yang beralamat di Dsn. Kelingan RT.05 RW.04 Ds. Caruban Kec. Kandangan Kab.Temanggung, kemudian setelah uang tersebut diambil atau diterima sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa Risa Ariana bersama Saksi Nur Faizal langsung pergi ke Semarang untuk membeli Pil Yarindo tersebut berangkat sekitar pukul 17.30 WIB sampai di sekitar kota lama Semarang sekitar pukul 20.00 WIB,

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berhasil membeli Pil Yarindo sebanyak 3 (tiga) botol atau 3000 (tiga ribu) butir tersebut, kemudian Terdakwa Risa Ariana bersama Saksi Nur Faizal pulang ke Temanggung dan sampai sekira pukul 22.30 WIB. Setelah itu Terdakwa Risa Ariana bersama Saksi Nur Faizal langsung mengantar Pil Yarindo sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir tersebut ke tempat Saksi Slamet Fery Ardian bertemu di jalan daerah Dsn. Jengkeling Ds. Caruban Kec. Kandangan Kab. Temanggung. Lalu setelah itu Terdakwa Risa Ariana diajak oleh Saksi Nur Faizal pulang ke rumah kosnya yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung dan kemudian sisa 2 (dua) botol/cepek atau 2000 (dua ribu) butir tersebut disimpan di dekat kasur oleh Terdakwa Risa Ariana tersebut;

- Bahwa Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo rencananya akan kembali menjual 1 (satu) botol/ cepek atau 1000 (seribu) butir Pil Yarindo tersebut kepada Saudara Pamungkas (DPO) orang Wonosobo dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), karena sesuai pesanan Saudara Pamungkas (DPO) tersebut kepad Terdakwa Risa Ariana;
- Bahwa Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo telah membeli pil-pil Yarindo tersebut yaitu 2 (dua) kali yaitu yang pertama membeli sebanyak 1 (satu) botol atau (seribu) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa Risa Ariana menjual kepada Saksi Slamet Fery Ardian dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa Risa Ariana membeli 3 (tiga) botol atau 3000 (tiga ribu) dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang membeli atau pesan adalah Saksi Slamet Fery Ardian (terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Pamungkas (DPO) tersebut;
- Bahwa pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo milik Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo yang dibeli dari Saudara Fajar (DPO), Terdakwa Risa Ariana membeli Pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo dengan maksud untuk dijual Kembali dan mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa Saksi Slamet Fery Ardian (terdakwa berkas terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli pil yarindo dari Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo, setiap membeli hanya 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan untuk Saudara Pamungkas (DPO) baru pesan akan membeli 1 (satu) botol atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) butir namun belum sempat terdakwa Risa Ariana berikan keburu sudah diamankan oleh Petugas Polres Temanggung;

- Bahwa Terdakwa Risa Ariana sudah menggunakan 6 (enam) butir, yang rencana akan digunakan sendiri, dimana sisa 2 (dua) paket plastic klip jumlah total 14 (empat belas) butir kemudian Terdakwa simpan didalam dompet kosmetik;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo menjual pil yarindo tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungannya Terdakwa Risa Ariana pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukumu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan pil Yarindo yang merupakan obat keras, yang mana keahlian dan kewenangan tersebut harus yang dibuktikan dengan pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker atau diploma untuk tenaga teknis kefarmasian, dan memiliki kewenangan berdasarkan surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, atau Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- Bahwa pil Yarindo yang disediakan oleh Terdakwa hanya dikemas dalam botol warna putih tanpa label dan identitas apapun yang menunjukkan jika pil Yarindo tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1853 / NOF / 2024 tanggal 24 Juni 2024 dengan Jenis Bidang Pemeriksaan Obat Berbahaya Forensik memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: BB-3984/2024/NOF dan BB-3985/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Setiap orang;*
2. *Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik dan efektif, yang dalam hal ini harus

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker atau diploma untuk tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak atau wewenang yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu tindakan atau keputusan, yang dalam hal ini harus dibuktikan dengan surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, atau Pedagang Besar Farmasi (PBF);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah salah satu kelompok tenaga kesehatan yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah salah satu golongan obat dengan resep yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter melalui apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo telah ditangkap oleh Saksi Damang Adhi Pradana, S.H., Saksi Faishol Abdul Majid, S.H., dan Saksi Wahyu Nusantara Aji, S.H. beserta rekan lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di rumah kos Saksi Nur Faizal Bin Miftakhul Huda yang beralamat di Dsn. Krajan Rt.02 Rw.03 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan Kabupaten Temanggung karena masalah penyalahgunaan atau peredaran obat-obatan keras tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo di rumah kos Saksi Nur Faizal tersebut dengan disaksikan oleh Rofik Anwar selaku penjaga kos, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) cepuk botol

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah plastic klip berisi pil warna putih berlogo Y/Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo sebanyak 4 (empat) butir, 1 (satu) buah toples plastic bekas yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa awal mula Tahun 2023 Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo pernah menggunakan dan membeli pil yarindo tersebut namun sempat berhenti, kemudian pada awal tahun 2024 Terdakwa Risa Ariana sudah kenal dengan teman yang bernama Saudara Ompong (DPO) orang Semarang, saat itu Terdakwa Risa Ariana diberitahukan kalau mau membeli pil yarindo bisa menghubungi Saudara Fajar (DPO), lalu Terdakwa Risa Ariana menghubungi nomor tersebut dan ternyata benar mengaku bernama Fajar (DPO) bisa melayani jual beli pil yarindo dengan cara langsung bisa bertemu dengan cara ada uang ada barang, lalu Terdakwa Risa Ariana bertemu di jalan di daerah Kota Lama Semarang dengan Fajar (DPO), kemudian Terdakwa Risa Ariana pesan membeli pertama 1 (satu) botol dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap botolnya. Lalu kemudian pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa Risa Ariana membeli 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dimana barang diantar oleh Saudara Fajar (DPO) ke Temanggung bertemu di Daerah Pasar Kaloran Kab. Temanggung setelah berhasil membeli 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Yarindo tersebut kemudian Terdakwa Risa Ariana menjual kepada Saksi Slamet Fery Ardian (Terdakwa perkara lain) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), lalu setelah itu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa Risa Ariana menghubungi Saksi Slamet Fery Ardian yang intinya menanyakan untuk pil yarindo yang kemarin sudah habis atau belum dan ingin membeli lagi tidak kemudian dijawab oleh Saksi Slamet Fery Ardian untuk pil yarindo nya sudah habis dan mau membeli 1 (satu) botol / cepuk lagi. Kemudian Terdakwa Risa Ariana bilang nanti akan belikan lagi dan untuk uang diminta terlebih dahulu yang akan diambil pada sore hari, kemudian sorenya Terdakwa Risa Ariana pergi ke rumah kos Saksi Nur Faizal yang merupakan pacar terdakwa Risa untuk diajak mengantarkan ke Semarang untuk membeli pil Yarindo tersebut. Kemudian Terdakwa Risa Ariana pergi ke rumah kos Saksi Nur Faizal di Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Ds. Sanggarahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung dengan diantar oleh grab, setelah sampai di

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Saksi Nur Faizal pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB kemudian Saksi Nur Faizal diajak untuk mengantar Terdakwa Risa Ariana mengambil uang di tempat Saksi Slamet Fery Ardian yang beralamat di Dsn. Kelingan RT.05 RW.04 Ds. Caruban Kec. Kandangan Kab.Temanggung, kemudian setelah uang tersebut diambil atau diterima sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa Risa Ariana bersama Saksi Nur Faizal langsung pergi ke Semarang untuk membeli Pil Yarindo tersebut berangkat sekitar pukul 17.30 WIB sampai di sekitar kota lama Semarang sekitar pukul 20.00 WIB, setelah berhasil membeli Pil Yarindo sebanyak 3 (tiga) botol atau 3000 (tiga ribu) butir tersebut, kemudian Terdakwa Risa Ariana bersama Saksi Nur Faizal pulang ke Temanggung dan sampai sekira pukul 22.30 WIB. Setelah itu Terdakwa Risa Ariana bersama Saksi Nur Faizal langsung mengantar Pil Yarindo sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir tersebut ke tempat Saksi Slamet Fery Ardian bertemu di jalan daerah Dsn. Jengkeling Ds. Caruban Kec. Kandangan Kab. Temanggung. Lalu setelah itu Terdakwa Risa Ariana diajak oleh Saksi Nur Faizal pulang ke rumah kosnya yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab.Temanggung dan kemudian sisa 2(dua) botol/cepek atau 2000 (dua ribu) butir tersebut disimpan di dekat kasur oleh Terdakwa Risa Ariana tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo rencananya akan kembali menjual 1 (satu) botol/ cepek atau 1000 (seribu) butir Pil Yarindo tersebut kepada Saudara Pamungkas (DPO) orang Wonosobo dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), karena sesuai pesanan Saudara Pamungkas (DPO) tersebut kepad Terdakwa Risa Ariana;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo telah membeli pil-pil Yarindo tersebut yaitu 2 (dua) kali yaitu yang pertama membeli sebanyak 1 (satu) botol atau (seribu) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa Risa Ariana menjual kepada Saksi Slamet Fery Ardian dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa Risa Ariana membeli 3 (tiga) botol atau 3000 (tiga ribu) dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang membeli atau pesan adalah Saksi Slamet Fery Ardian (terdakwa berkas terpisah) dan Saudara Pamungkas (DPO) tersebut;

Menimbang, Bahwa pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo milik Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo yang dibeli dari Saudara Fajar (DPO), Terdakwa Risa Ariana membeli Pil warna putih berlogo

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf Y/Pil Yarindo dengan maksud untuk dijual Kembali dan mendapatkan keuntungan uang;

Menimbang, Bahwa Saksi Slamet Fery Ardian (terdakwa berkas terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli pil yarindo dari Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo, setiap membeli hanya 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan untuk Saudara Pamungkas (DPO) baru pesan akan membeli 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir namun belum sempat terdakwa Risa Ariana berikan keburu sudah diamankan oleh Petugas Polres Temanggung;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Risa Ariana sudah menggunakan 6 (enam) butir, yang rencana akan digunakan sendiri, dimana sisa 2 (dua) paket plastic klip jumlah total 14 (empat belas) butir kemudian Terdakwa simpan didalam dompet kosmetik;

Menimbang, Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Risa Ariana Binti Muhamad Isnaini Dwi Rahardjo menjual pil yarindo tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungannya Terdakwa Risa Ariana pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan pil Yarindo yang merupakan obat keras, yang mana keahlian dan kewenangan tersebut harus yang dibuktikan dengan pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker atau diploma untuk tenaga teknis kefarmasian, dan memiliki kewenangan berdasarkan surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, atau Pedagang Besar Farmasi (PBF);

Menimbang, Bahwa pil Yarindo yang disediakan oleh Terdakwa hanya dikemas dalam botol warna putih tanpa label dan identitas apapun yang menunjukkan jika pil Yarindo tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas;

Menimbang, Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1853 / NOF / 2024 tanggal 24 Juni 2024 dengan Jenis Bidang Pemeriksaan Obat Berbahaya Forensik memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: BB-3984/2024/NOF dan BB-3985/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan terdakwa tersebut telah juga dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas dimana Majelis Hakim memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mematahkan bukti-bukti saksi, surat dan petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralaskan hukum sehingga sudah selayak dan sepantasnya terhadap Permohonan Terdakwa tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) cepuk botol warna putih masing-masing berisi 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil warna

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo huruf Y / pil Yarindo. Jumlah total 1.980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh) butir; 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 10 (Sepuluh) butir; 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 9 (Sembilan) butir; 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 3 (tiga) butir; 1 (satu) buah toples plastik bekas; 1(satu) unit Handphone merk ITELL warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285701313565, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*; sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah), karena masih bernilai ekonomis dan barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan maka sudah selayak dan sepantasnya *dirampas untuk negara*; sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda motor merk SUZUKI, Type FD 110 XSCD, Warna : Hitam silver, Nomor Registrasi : AB-4789-BL, Nomor rangka : MH8FD1D110C5J240175, Nomor Mesin : E405ID239913, Tahun Registrasi : 2005, beserta STNK an. MURSILAH alamat : SECANG RT 27 RW 15 SENDANGSARI PENGASIH KLP dan anak kuncinya, yang nyata-nyata dipersidangan bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain maka sudah selayak dan sepantasnya *Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu dan Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi obat keras tanpa resep dokter;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISA ARIANA Binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RISA ARIANA Binti MUHAMAD ISNAINI DWI RAHARDJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) cepuk botol warna putih masing-masing berisi 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo. Jumlah total 1.980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh) butir;
 - b. 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 10 (Sepuluh) butir;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 9 (Sembilan) butir;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 3 (tiga) butir;
 - e. 1 (satu) buah toples plastik bekas;
 - f. (satu) unit Handphone merk ITELL warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285701313565;
- Dimusnahkan.**
- g. uang tunai sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);
- Dirampas untuk negara.**
- h. 1 (satu) buah Sepeda motor merk SUZUKI, Type FD 110 XSCD, Warna : Hitam silver, Nomor Registrasi : AB-4789-BL, Nomor rangka : MH8FD1D110C5J240175, Nomor Mesin : E405ID239913, Tahun

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi : 2005, beserta STNK an. MURSILAH alamat : SECANG RT
27 RW 15 SENDANGSARI PENGASIH KLP dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Jum'at, tanggal 01 November 2024
oleh kami Whisnu Suryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda
Sinambela, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 21
Agustus 2024, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 November 2024
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut,
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary
Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung,
dengan dihadiri oleh Dadang Suryawan, S.H. dan Aji Sudarmono, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tmg